

PERUSAHAAN DAERAH PUSAKA DARANANTE - PERUBAHAN BENTUK
HUKUM MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAKA
DARANANTE
2025

PERDA SANGGAU NO. 1, LD 2025/NO. 1, TLD NO 1, 8 HLM

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PUSAKA DARANANTE
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAKA DARANANTE

ABSTRAK : Dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian serta pembangunan daerah, telah dibentuk Perusahaan Daerah Pusaka Daranante berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pusaka Daranante. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang jttnccto Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, menyatakan bahwa badan usaha milik daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yang pendiriannya ditetapkan dengan peraturan daerah, sehingga bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pusaka Daranante Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Pusaka Daranante.

Dasar hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha

Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305).

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai Nama Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup.

- CATATAN : 1. Peraturan Daerah ini ditetapkan dan diundangkan di Sanggau pada tanggal 3 Maret 2025 dan berlaku sejak tanggal diundangkan;
2. Jumlah halaman naskah 8 halaman, dilengkapi lampiran penjelasan umum dan pasal demi pasal;
3. Terdapat pencabutan terhadap Perda sebelumnya terkait substansi Perda ini.